



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Daud,** bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang Tulus Jijangkat, RT. VII, Nomor 26, Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Penggugat I**;

**Rasnah,** bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang Tulus Jijangkat, RT. VII, Nomor 26, Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Seciro Ina Yama selaku anak, bertindak untuk dan atas nama Penggugat I dan Penggugat II tersebut, yang bertempat tinggal berdasarkan KTP di Jalan P. Suryanata, Gang Misna, RT. 042, Gang 99 Al-Barokah, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dan bertempat tinggal domisili di Jalan Jendral Sudirman, Gang Tulus Jijangkat, RT. VII, Nomor 26, Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, secara bersama-sama disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Sdr. Tadius,** bertempat tinggal di Kampung Linggang kebut, RT. 004, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Tergugat I**;

**Sdri. Marsiana,** bertempat tinggal di Kampung Linggang kebut, RT. 004, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Tergugat II**;

Keduanya adalah suami istri, secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 004, Desa Linggang Kebut, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat dengan ukuran : Utara : 100 meter<sup>2</sup> ; Selatan : 100 meter<sup>2</sup> ; Barat : 220 meter<sup>2</sup> ; Timur : 270 meter<sup>2</sup> . Berdasarkan register pada Kecamatan Barong Tongkok saat itu dengan nomor : 593/51/BT/VII/1992, tgl. 14 Juli 1992, atas nama ; Daud;
2. Pada tahun 1999 dalam suatu pertemuan keluarga di rumah penggugat di RT. 004, Desa Linggang Kebut, penggugat sempat menyampaikan kepada keluarga tergugat, yaitu Ibu Marsiana bahwa ada rencana untuk menjual tanah tersebut yang disekitar rumah saja, yaitu ; panjang 50 m x lebar 25 m dengan harga tawaran saat itu, yaitu ; Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan pembayaran secara tunai;
3. Maka terjadilah proses jual-beli dengan cara kredit antara penggugat dan tergugat yang sebenarnya penggugat tidak begitu setuju namun karena dipaksa dan dengan berbagai macam alasan oleh pihak tergugat maka proses jual-beli tersebut disetujui meskipun dengan pembayaran secara kredit;
4. Dalam masa waktu berjalan tanah yang dimaksud diatas telah di buat legalitasnya oleh para tergugat dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT). Dalam pengukuran lahan tanah ini Ayah dan Ibu saya sebagai pemilik awal lahan tanah tidak pernah dilibatkan atau diundang sekalipun untuk menjadi saksi dalam proses pengukuran lahan tanah ini baik oleh para pihak tergugat, RT, Pemerintah Kampung Linggang Kebut bahkan Pemerintah Kecamatan Linggang Bigung saat itu;
5. Bahwa Ayah dan Ibu saya yang dalam hal ini pemilik awal lahan tanah tersebut diatas atau dalam hal ini disebut penggugat tidak pernah menandatangani yang menjadi bagian saksi batas, Kwitansi, Surat Keterangan Jual-Beli, SPHAT atas Surat Keterangan Tanah (SKT) yang terletak di Kampung Linggang Kebut, RT. 004, Kec. Linggang Bigung, Kab.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat yang bernomor register : 590-93.2/AGR/IX/2012, dengan luas : 1.960 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Linggang Bigung pada tgl. 10 September 2012, atas nama ; **Tadius**;

6. Perlu diketahui juga bahwa Kwitansi yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) seperti yang dimaksud diatas adalah Kwitansi yang juga tidak pernah sama sekali kedua orang tua saya tandatangi. Pada kwitansi tersebut tertera tanggal pembelian, yaitu ; 5 Agustus 1999 yang menggunakan materai Rp 6.000,-, materai yang seharusnya digunakan dan baru ada atau terbit antara tahun 2009 sd 2014. Seperti yang kami ketahui bahwa materai yang ada pada tahun 1999 tersebut adalah hanya materai Rp 2.000,- bukan atau belum ada materai Rp 6.000,-;

7. Bahwa pada suatu hari, yaitu hari ; Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 bertempat di Kantor Petinggi Kampung Linggang Kebut telah diadakan musyawarah sengketa tanah antara penggugat dan para tergugat. Berita Acara dengan nomor : 165/PEM-K/LG-KBT/XI/2016. Dengan isi berita acara yang menurut kami adalah berat sebelah, tidak mau mendengar penjelasan atau keterangan-keterangan dari para pihak penggugat maupun beberapa saksi yang coba penggugat hadirkan dalam musyawarah tersebut;

8. Proses mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan yang sudah penggugat upayakan pun tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh para pihak tergugat. Menyampaikan secara langsung bahkan mengirim surat ke para tergugat pun sudah dilakukan. Penggugat pernah meminta mediasi di Kantor Petinggi Linggang Kebut, Presidium Dewan Adat Kutai Barat, Kepala Adat Kampung Linggang Kebut, Pos Pol Linggang Bigung bahkan sampai di tingkat Kecamatan Linggang Bigung pun penggugat sudah lakukan, tetapi tidak pernah ada hasil atau jawaban dari semua permasalahan yang penggugat alami saat ini. Kasus ini pun sudah pernah penggugat laporkan ke Polres Kutai Barat dengan nomor pengaduan : L.Peng/10/II/2017, tetapi belum juga ada hasilnya sampai saat ini. Penggugat hanya ingin mengklarifikasi apa sebenarnya yg terjadi dengan legalitas Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut;

9. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali minta kepada tergugat agar berkenan mengembalikan tanah dan melakukan pengukuran ulang atas tanah tersebut tetapi tidak ada tanggapan yang positif;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena tanah perkara dikuasai oleh para tergugat, maka demi menghindari agar tanah perkara tidak dialihkan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan kiranya meletakkan sita jaminan atas tanah perkara;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat agar berkenan kiranya memanggil atau mengundang pihak tergugat dan pihak penggugat serta pihak-pihak lain yang pernah terlibat dalam fasilitasi permasalahan ini sebelumnya pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan atau menetapkan secara hukum penguasaan tanah perkara oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan tanah perkara ini yang seharusnya disepakati jual-belinya antara kedua belah pihak adalah panjang 49 m x lebar 20 m bukan panjang 49 m x lebar 40 m seperti yang tertera pada Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut diatas;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Perkara ini;
6. Menyatakan cacat hukum atau batal demi hukum, Surat Keterangan Tanah (SKT) No. Register : 590-93/593.2/AGR/IX/2012, tanggal 10 September 2012 yang dibuat atas nama **Sdr. Tadius** serta surat lain, kwitansi atau dokumen apa pun yang diklaim Para Tergugat sebagai bukti telah membayar kepada Penggugat terkait dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan untuk Penggugat I hadir sendiri, dan untuk Penggugat II tidak hadir, sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Penggugat I menyampaikan bahwa Penggugat berkehendak untuk mencabut perkara gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 14 April 2023, Penggugat I telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw, tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat dan karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum proses persidangan dimulai atau sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat sehingga tidak memerlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut, dan permohonan pencabutan tersebut atas inisiatif Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang sampai saat ini sejumlah Rp1.158.000,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan, dipandang perlu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret perkara Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN Sdw dari register perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw dari register perkara perdata;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.158.000,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ormulia Orriza, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat I tanpa dihadiri oleh Penggugat II, dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

## Rincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran--: Rp	30.000,00;
-	Biaya Pemberkasan / ATK-----: Rp	
70.000,00;		
-	Biaya Penggandaan Berkas--: Rp	
8.000,00;		
-	Biaya PNBPN Panggilan-----: Rp	
30.000,00;		
-	Biaya Panggilan-----: Rp	1.000.000,00;
-	Redaksi-----: Rp.	10.000,00;
-	Materai-----: Rp.	10.000,00; (+)
-	Jumlah-----: Rp	1.158.000,00;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)